



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52418
Telp. (0283) 491116. Faks. (0283) 491289
Website: www.bkd.tegalkab.go.id email: bkd@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050/26/ **330**

T E N T A N G

RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021, maka perlu ditetapkan keputusan tentang rencana aksi kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA AKSI KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021.**

KESATU : Rencana Aksi Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Rencana Aksi Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S L A W I**

pada tanggal : **21** Desember 2020

plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,



NO	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN										
							TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12						
39	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, lnti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis	25 ASN	Pengiriman pelatihan teknis	71.169.000																								
40	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, lnti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat	25 ASN	monev pasca diklat	9.399.000																								
XIII Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjeriel dan Fungsional																													
41	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kenemrintahan dan Prajabatan, Sertaljabatan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis diklat kepemimpinan, pelatihand asar, dan pelatihan fungsional (AKD)	1 dok	penyusunan dokumen AKD	2.623.270.000 9.550.000	Kabid PSDM																							
42	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/ prajabatan	250 CPNS	pengiriman peserta latsar	2.589.542.000																								
		Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	5 PNS	pengiriman peserta diklatdim																									
		Jumlah ASN JF non pe ndidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional	13 ASN																										
43	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan,	Jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pelatihan fungsional	268 ASN	monev pasca diklat	24.178.000																								
					10.607.042.000																								

